

## Situ di Bekasi Susut 24,5 Hektare

SITU di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengalami penyusutan seluas 24,5 hektare dari total 75,7 hektare akibat sejumlah aktivitas ilegal. Ketua Forum Pelestarian Situ Kabupaten Bekasi, Wawan Setiawan, mengatakan keberadaan situ di wilayah setempat sudah sangat mengkhawatirkan. Situ terus mengalami penyusutan akibat beralih fungsi, dan persoalan sedimentasi.

"Sebagian besar alih fungsi situ dipergunakan untuk sawah, kebun, empang, dan lahan desa. Sementara sedimentasi sebagian besar akibat pengaruh galian pasir," Wawan di Bekasi, Minggu (21/2).

Di Kabupaten Bekasi ada 13 situ yang terus menyusut. Dari 75,7 hektare, saat ini hanya tinggal 51,2 hektare, atau berkurang seluas 24,5 hektare. Perubahan situ yang mencolok terutama di Situ Ci-beureum, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun.

"Situ seluas 40 hektare itu tinggal 25,1 hektare karena dipakai untuk pembangunan perumahan," katanya.

Situ dapat membawa manfaat bila keberadaannya dikelola dengan baik. Fungsinya antara lain, sebagai pencegah banjir maupun nilai ekonomis bagi warga di sekitarnya melalui dana kompensasi pengelolaan.

Pemerintah memiliki kewajiban melakukan konservasi pelestarian situ-situ. "Jangan sampai keberadaannya kembali disalahgunakan oleh oknum warga mau pun pengusaha untuk kepentingan pribadi," katanya.

Secara terpisah, Sekretaris Komisi C DPRD Kabu-

paten Bekasi, Taih Minarno, mengatakan salah satu penanganan situ bermasalah yang tengah dijalankan DPRD adalah Situ Ceper di Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, yang beralih fungsi menjadi daerah penambangan pasir.

"Penambangan pasir tersebut mengakibatkan air tanah untuk konsumsi warga menjadi berkurang. Selain itu lahan Situ Ceper mengalami penyusutan menjadi 7,5 hektare dari semula 12 hektare," katanya.

Perizinan penggalian pasir di wilayah tersebut, akan segera berakhir medio 2010 ini. "Jika masih diteruskan, kami tidak segan-segan mengambil tindakan tegas. Saya berharap warga dapat bersabar," kata dia.

DPRD Kabupaten Bekasi sudah memutuskan dan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk tidak mengeluarkan izin baru galian pasir di wilayah tersebut, dan tidak memperpanjang izin yang sudah habis masa berlakunya.

Alasannya, pemasukan dari galian C tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam satu tahun, retribusi galian pasir tersebut hanya Rp70 juta. "Sedangkan kerusakannya luar biasa. Setelah penambangan selesai ditinggal begitu saja," katanya. n An